



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.B/2021/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NENDA SUPARDI Bin SUKMI**
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 21 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Nanggeleng RT.03/04, Kelurahan Nanggeleng, Kecamatan, Citamiang, Kota Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nenda Supardi Bin Sukmi ditangkap pada tanggal 21 Desember 2020;

Terdakwa Nenda Supardi Bin Sukmi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 39/Pid.B/2021/PN Skb tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2021/PN Skb tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NENDA SUPARDI BIN SUKMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NENDA SUPARDI BIN SUKMI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Xioami Redmi 6 A warna hitam dikembalikan kepada pemiliknya saksi ASEP RIDWANSYAH BIN ADE YUSUF
 - 1 (satu) unit HP Realmi C5 warna biru dikembalikan kepada pemiliknya saksi MULYADI BIN YUSUF
 - 1 (satu) unit HP Xiaomi readmi 2 warna hitam putih dikembalikan kepada pemiliknya saksi NACEP BIN SUPARMAN
4. Menetapkan agar Terdakwa NENDA SUPARDI BIN SUKMI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NENDA SUPARDI BIN SUKMI (Alm), pada hari senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 06.00 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat Gang Kurnia I babakan Bandung, RT 003/001 Kelurahan Subang Jaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berawal pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 22:00 WIB, terdakwa mendatangi kantor agen distributor MY Roti yang beralamat Gang Kurnia I babakan Bandung, RT 003/001 Kelurahan Subang Jaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi untuk menginap. Pada keesokan harinya yaitu pada hari senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 06.00 WIB terdakwa bangun dan hendak pulang kerumahnya namun terdakwa melihat saksi ASEP RIDWANSYAH BIN ADE YUSUF sedang tidur dan HP milik saksi ASEP RIDWANSYAH BIN ADE YUSUF sedang dicash, sehingga timbul niat terdakwa, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Xioami Redmi 6 A warna hitam milik saksi ASEP RIDWANSYAH BIN ADE YUSUF yang sedang dicas tanpa ijin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki, selanjutnya setelah terdakwa keluar dari kantor agen distributor MY Roti, terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil truk pengantar roti yang jendela kacanya terbuka lalu terdakwa melihat 2 (dua) unit HP yang dicas diatas jok mobil, sehingga terdakwa kemudian masuk kedalam mobil dan mengambil 1 (satu) unit HP Realme C5 warna biru milik saksi MULYADI BIN YUSUF dan 1 (satu) unit HP Xiaomi readmi 2 warna hitam putih milik saksi NACEP BIN SUPARMAN tanpa ijin dari pemiliknya hingga saksi MULYADI BIN YUSUF melihat terdakwa dan langsung mengejanya bersama warga yang ada disekitar tempat kejadian hingga sejauh kurang lebih 1 (satu) kilometer dan terdakwa berhasil tertangkap dan diserahkan kepada pihak kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MULYADI BIN YUSUF mengalami kerugian sekitar Rp.1.800.000,-(satu) juta delapan ratus ribu rupiah), saksi NACEP BIN SUPARMAN mengalami kerugian sekitar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dan saksi ASEP RIDWANSYAH BIN ADE YUSUF mengalami kerugian sekitar Rp.1.200.000,-(satu) juta dua ratus ribu rupiah, dengan total kerugian keseluruhan sebesar Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ASEP RIDWANSYAH Bin ADE YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya handphone milik saksi dan milik saksi Nacep serta saksi Mulyadi (rekan kerja saksi) pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di kantor Agen My Roti dan Mobil Truk Logistik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Gg. Kurnia I Babakan Bandung Rt.003/001 Kelurahan Subang Jaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib, saksi kedatangan terdakwa di kantor Agen My Roti lalu terdakwa ikut menginap di kantor tersebut dan terdakwa mengatakan besok akan bekerja, pada saat itu saksi begadang hingga larut malam dan terdakwa sudah tidur duluan, keesokan paginya saksi bangun namun terdakwa sudah tidak ada, pada saat itu supir memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa ada di Pos sebrang warung dan saksipun menuju kesana dan terbukti bahwa terdakwa telah mengambil handphone milik saksi dan milik rekan-rekan saksi yaitu saksi Nacep dan saksi Mulyadi, lalu saksi dibangunkan oleh saksi Mahrif Rahman di kantor Agen My Roti karena pada saat itu saksi masih tertidur dan saksi melihat tidak lama kemudian terdakwa diamankan oleh warga, tidak berapa lama anggota kepolisian datang ke lokasi;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang beristirahat tidur di kantor Agen My Roti dan handphone saksi sedang dicharger dipinggir badan saksi, kemudian saksi Mahrif Rahman membangunkan saksi dan mengatakan " Sep, hudang...Hp aya teu? dan saksipun mengecek handphonenya namun sudah tidak ada. Kemudian saksi melihat ke depan di Pos Ronda, terdakwa sudah dikerumuni warga dan tangan serta kakinya terikat tali dan saksi melihat handphone milik saksi ada di lokasi itu;
- Bahwa saksi mengetahui handphone yang diambil terdakwa berjumlah 3 (tiga) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A yang berada di kantor agen My Roti milik saksi dan 2 (dua) unit Handphone berada didalam mobil Truk Logistic milik saksi Mulyadi merk Realme C5 dan saksi Nacep merk Xiaomi Redmi 2 ;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A milik saksi tersebut seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui 3 (unit) handphone yang diambil oleh terdakwa tersebut belum diapa-apakan oleh terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) unit handphone milik saksi, saksi Nacep, dan saksi Mulyadi diambil terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa saksi menderita kerugian sejumlah Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kerugian untuk 3 (tiga) unit handphone + Rp.3.000.000,-(tigajuta rupiah) akibat perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Skb



2. **Saksi MAHRIF RAHMAN HIDAYAT Bin TAMAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya handphone milik rekan kerja saksi yaitu saksi Asep Ridwansyah, Sdr.Nacep serta Sdr.Mulyadi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di kantor Agen My Roti dan Mobil Truk Logistik beralamat Gg. Kurnia I Babakan Bandung Rt.003/001 Kelurahan Subang Jaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 20 desember 2020 sekira jam 22.00 wib. saksi Asep Ridwansyah kedatangan terdakwa di kantor Agen My Roti dan ikut menginap di kantor dan terdakwa mengatakan besok akan bekerja, waktu itu saksi begadang hingga larut malam dan terdakwa telah tidur lebih dulu, lalu keesokan paginya saksi bangun terdakwa sudah tidak ada dan saksipun tidak menyadari kalau handphone milik saksi Asep Ridwansyah telah diambil terdakwa, pada saat itu sopir memberitahukan saksi bahwa terdakwa ada di Pos sebrang warung dan saksipun menuju kesana dan terbukti bahwa terdakwa telah mengambil Handphone milik rekan-rekan kerja saksi yaitu saksi Asep Ridwansyah, saksi Mulyadi dan saksi Nacep kemudian saksi membangunkan saksi Asep Ridwansyah di kantor Agen My Roti karena pada saat itu saksi Asep Ridwansyah masih tertidur, tidak lama kemudian terdakwa diamankan, polisi dari Polsekpun mendatangi lokasi dimana terdakwa ditahan oleh warga;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A yang berada di kantor Agen my Roti milik saksi Asep Ridwansyah dan 2 (dua) unit Handphone berada didalam mobil Truk Logistic milik saksi Mulyadi merk Realme C5 dan saksi Nacep merk Xiaomi Redmi 2;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa bisa menginap di kantor Agen My Roti, yang saksi ketahui terdakwa mengatakan ikut menginap tidur di kantor karena besok terdakwa mau bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil 3 unit Handphone dan selain itu tidak ada barang lain yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang mengecek barang yang berada di mobil Logistik sekira pukul 05.50 Wib, tetapi para sopir sudah tidak ada dan saksipun tidak menyadari kalau terdakwa telah membawa handphone milik rekan-rekan saksi, ketika sopir balik lagi sopir menanyakan kepada saksi siapa orang yang berambut pirang dan saksi menjawab bahwa orang tersebut adalah terdakwa. Ketika itu saksi disuruh melihat terdakwa di pos sebrang warung, terdakwa



sudah dalam keadaan diikat oleh warga dan pada saat itu terdakwa mengaku-
ngaku handphone yang satunya milik terdakwa dan pada saat saksi datang
melihat handphone tersebut adalah milik saksi Asep Ridwansyah;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang mengambil 3 (tiga) unit
handphone milik saksi Asep Ridwansyah, saksi Nacep, dan saksi Mulyadi
diambil terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak
keberatan dan membenarkan;

3. Saksi MULYADI BIN YUSUF, keterangannya dibacakan dipersidangan pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan
hilangnya handphone milik saksi dan milik rekan kerja saksi yaitu saksi
Asep Ridwansyah, dan saksi Nacep pada hari Senin tanggal 21 Desember
2020 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di kantor Agen My Roti dan Mobil
Truk Logistik beralamat Gg. Kurnia I Babakan Bandung Rt.003/001 Kelurahan
Subang Jaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa melakukan perbuatannya, pada saat
itu saksi melihat terdakwa sudah menginap tidur di kantor Agen My Roti
kemungkinan bahwa terdakwa tersebut mengambil handphone milik saksi Asep
Ridwansyah pada saat saksi Asep Ridwansyah tertidur, dan untuk handphone
milik saksi dan milik Sdr.Nacep cara terdakwa mengambilnya pada saat itu saksi
sedang membawa Truk mengirim roti dengan tujuan ke kantor Agen, kemudian
pada saat saksi menurunkan barang tersebut dan saksi melihat terdakwa
memasuki mobil truk Logistik saksi dan pada saat saksi cek handphone saksi
hilang dan saksi spontan mengejar pelaku dan didapati pelaku tersebut sudah
membawa handphoe milik saksi dan milik saksi Asep Ridwansyah serta milik
Sdr.Nacep didalam tas terdakwa kemudian salah seorang warga melapor
kepada RT hingga pihak kepolisian pun datang untuk menangani perkara
tersebut;
- Bahwa handphone milik saksi yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit
handphone merk Realme C5 warna Biru yang diperoleh saksi dengan cara
membeli handphone seharga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu
rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak
keberatan dan membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi NACEP BIN SUPARMAN**, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya handphone milik saksi dan milik rekan kerja saksi yaitu saksi Asep Ridwansyah, dan saksi Mulyadi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di kantor Agen My Roti dan Mobil Truk Logistik beralamat Gg. Kurnia I Babakan Bandung Rt.003/001 Kelurahan Subang Jaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone masing-masing adalah diantaranya milik saksi yaitu 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 2 warna Hitam Putih, selanjutnya adalah milik saksi Mulyadi teman saksi merk Realme C5 warna Biru dan terakhir adalah milik saksi Asep Ridwansyah merk Xiaomi Redmi 6a warna Hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut, sehubungan saksi pada waktu itu sedang mengecek barang kiriman berupa roti di Agen sementara handphone saksi tinggal didalam mobil truk sambil di charger begitupun handphone milik saksi Mulyadi rekan kerja saksi sekaligus sopir truk juga sedang mengantar barang ke agen dan Hp saksi Mulyadi tinggalkan didalam mobil yang sama namun pada saat itu saksi Mulyadi sempat melihat aksi terdakwa lalu mengejar terdakwa, kemudian terdakwa tertangkap oleh saksi Mulyadi dan langsung warga berdatangan hingga akhirnya terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa kerugian total diakibatkan perbuatan terdakwa senilai Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus rupiah), diantaranya milik saksi seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), milik saksi Mulyadi seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan milik saksi Asep seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, sekitar pukul 06.00 wib. bertempat di di gg. Kurnia I Babakan bandung Rt.003/001 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, tepatnya didalam kantor Agen My Roti dan didalam mobil Truk Logistik pengantar roti, terdakwa mengambil barang berupa 3 (tiga) unit handphone;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 3 unit handphone diantaranya 1(satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 2 warna Hitam Putih, 1(satu) unit Handphone merk Realme C5 warna Biru dan 1(satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6a warna hitam, 3 (tiga) unit handphone tersebut diantaranya 1 (satu) unit Handpone milik Sdr. Asep pegawai distributor My Roti, dan untuk yang 2 (dua) unit handphone pemiliknya terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi Kantor Agen My Roty dengan maksud untuk ikut bermalam, kebetulan terdakwa sudah mengenal dengan karyawan Agen My Roti, sekira pukul 06.00 pagi terdakwa bangun tidur dan hendak pulang dan terdakwa melihat saksi Asep Ridwansyah sedang tidur dan Handphone milik saksi Asep Ridwansyah sedang di charge disampingnya lalu terdakwa mengambil Handphone tersebut, setelah terdakwa berhasil mengambilnya lalu terdakwa keluar dari kantor Agen My Roti, di depan kantor My Roti terdakwa melihat ada 1 unit mobil Truk pengantar roti dengan keadaan jendela kacanya terbuka namun pintu mobilnya tertutup sewaktu terdakwa melihat didalam mobil tepatnya diatas jok tersimpan 2 (dua) unit Handphone dalam keadaan di charger kemudian terdakwa langsung mengambilnya dan setelah terdakwa berhasil mengambilnya lalu terdakwa langsung pulang ;
- Bahwa terdakwa selanjutnya ketahuan mengambil 2 (dua) unit handphone dari dalam mobil truck pengantar roti, waktu itu ada salah satu sopir sempat melihat terdakwa, kemudian terdakwa lari lalu terdakwa dikejar hingga sejauh 1 kilometer karena terdakwa sempat terjatuh akhirnya terdakwa tertangkap;
- Bahwa 3 (tiga) unit handphone tersebut masih ada pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah dua kali melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut karena terdesak kebutuhan ekonomi, terdakwa tidak mempunyai pekerjaan ;
- Bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone tanpa seijin dan sepengetahuan para pemiliknya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Xioami Redmi 6 A warna hitam
- 1 (satu) unit HP Realme C5 warna biru

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Skb



- 1 (satu) unit HP Xiaomi readmi 2 warna hitam putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di kantor Agen My Roti dan Mobil Truk Logistik beralamat Gg. Kurnia I Babakan Bandung Rt.003/001 Kelurahan Subang Jaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone milik saksi Asep Ridwansyah, saksi Mulyadi serta Saksi Nacep;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa di kantor Agen My Roti lalu terdakwa ikut menginap di kantor tersebut dan terdakwa mengatakan besok akan bekerja, pada saat itu saksi Asep dan saksi Mahrif begadang hingga larut malam dan terdakwa sudah tidur duluan, keesokan paginya terdakwa bangun dan melihat saksi Asep tidur dan disampingnya terdapat 1 (satu) unit handphone yang sedang dicharger, lalu terdakwa mengambilnya dan setelah itu terdakwa keluar dari kantor My Roti dan didepan kantor My Roti melihat mobil truck sedang terparkir lalu terdakwa melihat kedalam mobil truck tersebut 2 (dua) unit handphone yang tergeletak sedang dicharger lalu terdakwa mengambilnya namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Mulyadi yang langsung mengejar terdakwa dan kemudian terdakwa tertangkap oleh warga dan dibawa ke Pos seberang warung dan tidak lama kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar saksi Mahrif membangunkan saksi Asep dan menanyakan handphone milik saksi Asep dan saksi Asep melihat handphone miliknya yang dicharger disampingnya telah hilang, dan pada saat itu supir memberitahukan kepada saksi Asep bahwa terdakwa ada di Pos sebrang warung dan saksipun menuju kesana dan terbukti bahwa terdakwa telah mengambil handphone milik saksi dan milik rekan-rekan saksi yaitu saksi Nacep dan saksi Mulyadi, dan saksi Asep melihat terdakwa sudah dikerumuni warga dan tangan serta kakinya terikat tali dan saksi melihat handphone milik saksi ada di lokasi itu;
- Bahwa benar, handphone yang diambil terdakwa berjumlah 3 (tiga) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A yang berada di kantor agen My Roti milik saksi dan 2 (dua) unit Handphone berada didalam mobil Truk Logistic milik saksi Mulyadi merk Realme C5 dan saksi Nacep merk Xiaomi Redmi 2;



- Bahwa benar, 3 (unit) handphone yang diambil oleh terdakwa tersebut belum siapa-apakan oleh terdakwa;
- Bahwa benar, 3 (tiga) unit handphone milik saksi Asep, saksi Nacep, dan saksi Mulyadi diambil terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar, kerugian yang diderita saksi Asep, saksi Mulyadi, dan saksi Nacep atas perbuatan terdakwa sebesar + Rp.3.000.000,- (tigajuta rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa benar, terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur “*barangsiapa*” yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa **NENDA SUPARDI Bin SUKMI** yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP);



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah segala tindakan untuk menguasai barang yang sebelumnya barang itu sama sekali tidak berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” adalah semua benda berwujud maupun benda tidak berwujud, barang yang mempunyai nilai ekonomis dan barang non ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di kantor Agen My Roti dan Mobil Truk Logistik beralamat Gg. Kurnia I Babakan Bandung Rt.003/001 Kelurahan Subang Jaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi mengambil 3 (tiga) unit handphone milik saksi Asep, saksi Mulyadi dan saksi Nacep;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa di kantor Agen My Roti lalu terdakwa ikut menginap di kantor tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi Asep besok akan bekerja, pada saat itu saksi Asep dan saksi Mahrif begadang hingga larut malam dan terdakwa sudah tidur duluan, keesokan paginya terdakwa bangun dan melihat saksi Asep tidur dan disampingnya terdapat 1 (satu) unit handphone yang sedang dicharger, lalu terdakwa mengambilnya dan setelah itu terdakwa keluar dari kantor My Roti dan didepan kantor My Roti melihat mobil truck sedang terparkir lalu terdakwa melihat kedalam mobil truck tersebut 2 (dua) unit handphone yang tergeletak sedang dicharger lalu terdakwa mengambilnya;

Menimbang, bahwa handphone yang diambil terdakwa berjumlah 3 (tiga) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A yang berada di kantor agen My Roti milik saksi dan 2 (dua) unit Handphone berada didalam mobil Truk Logistic milik saksi Mulyadi merk Realme C5 dan saksi Nacep merk Xiaomi Redmi 2 yang diambil terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari para pemiliknya;

Menimbang, bahwa kerugian yang diderita saksi Asep, saksi Mulyadi, dan saksi Nacep atas perbuatan terdakwa sebesar + Rp.3.000.000,- (tigajuta rupiah);



Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit handphone milik saksi Asep, saksi Mulyadi dan saksi Nacep tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Yopi Hidayaturohman selaku pemiliknya sehingga dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” *telah terpenuhi*;

3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dimiliki secara melawan hukum*” diisyaratkan bahwa maksud pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak (*H.R. 14 Pebr. 1938, 1938 No.731*);

Menimbang, bahwa, perbuatan Terdakwa yang mengambil 3 (tiga) unit handphone milik saksi Asep, saksi Mulyadi dan saksi Nacep lalu memasukkannya kedalam tas terdakwa kemudian membawanya keluar dari kantor My Roti, yang mana barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa namun dikuasai oleh Terdakwa dan Terdakwa menganggap dan memperlakukan barang-barang tersebut seolah-olah barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri sehingga dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” *telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit HP Xioami Redmi 6 A warna hitam, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa handphone tersebut adalah benar milik saksi Asep Ridwansyah Bin Ade Yusuf, maka dikembalikan kepada pemiliknya saksi Asep Ridwansyah Bin Ade Yusuf;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit HP Realmi C5 warna biru sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa handphone tersebut adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Mulyadi Bin Yusuf, maka dikembalikan kepada pemiliknya saksi Mukyadi Bin Yusuf;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit HP Xiaomi readmi 2 warna hitam putih sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa handphone tersebut adalah benar milik saksi Nacep Bin Suparman, maka dikembalikan kepada pemiliknya saksi Nacep Bin Suparman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan para saksi;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NENDA SUPARDI Bin SUKMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **NENDA SUPARDI Bin SUKMI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Xioami Redmi 6 A warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Asep Ridwansyah Bin Ade Yusuf;

- 1 (satu) unit HP Realmi C5 warna biru;

Dikembalikan kepada saksi Mulyadi Bin Yusuf;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Xiaomi readmi 2 warna hitam putih;

Dikembalikan kepada saksi Nacep Bin Suparman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, oleh Tri Handayani, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua, Dhian Febriandari, S.H.,M.H, dan Rahmawati, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Eni Andayani., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, dihadiri oleh Nur Intan, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan dihadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhian Febriandari, S.H.,M.H.

Tri Handayani, S.H..M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eni Andayani